

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA



PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Hj. Siti Zumrotun, M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa V No. 9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722

dan

Drs. Subroto, M.H. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonosobo yang berkedudukan di Jl Mayor Jendral Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang: PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Wonosobo, pada tanggal 10 Agustus 2022

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

ekan

B1D34 IX852001127

Dr. Hj. Sití Zumrotun, M.Ag.

Pengadilan Agama Wonosobo

Ketua

Drs. Subroto, M.H.



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS SYARI'AH



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

DENGAN PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.

: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga Iabatan

Alamat : Jl. Nakula Sadewa V No. 9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga

50722.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Subroto, M.H.

Iabatan : Ketua Pengadilan Agama Wonosobo

Alamat : Jl. Mayor Jendral Bambang Sugeng Km 03 Wonosobo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonosobo yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- 1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
- 2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
- 3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
- 4. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;

5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- 1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop* di bidang hukum;
- 2. Penelitian kolaboratif;
- 3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Agama Wonosobo;
- 4. Kunjungan Studi di Pengadilan Agama Wonosobo;
- 5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
- e. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- f. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
- g. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literature baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
- c. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;

- d. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
- e. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Forum Ilmiah dan program-program di bidang pembinaan pendidikan lainnya yang diselenggarakan PARA PIHAK.

Pasal 4 Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5 Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 Jangka Waktu Kerja Sama

- 1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3. Jangka waktu kerjasama tersebut dapat diperpanjang / diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan / atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

Penutup

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

TEMPEL

Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.

PIHAK KEDUA,

Drs. Subroto, M.H.